



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BENCO RABAN WANIMBO;
2. Tempat lahir : Krubaga;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 05 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuari, Kecamatan Kuari, Kab. Tolikara;
7. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Terdakwa Benco Raban Wanimbo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan 07 Desember 2022;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Terdakwa didampingi penasihat hukum Agatha Christine Sahentombage.,S.H. pos bantuan hukum pada pengadilan negeri Wamena berdasarkan penetapan nomor 14/Pen.Pid/PosBakum.PH/2022/PN Wmn;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Wamena, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa BENCO RABAN WANIMBO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum. Dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) Bulan** penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 Unit Handphone merk Oppo.

Dirampas Untuk Negara.

3. Menetapkan agar **terdakwa BENCO RABAN WANIMBO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

----- Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari ini **Rabu tanggal 30 November 2022.**

Setelah mendengar mohon keringanan secara lisan oleh terdakwa di muka persidangan, pada pokoknya terdakwa mohon untuk keringanan hukuman, karena terdakwa memiliki berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta terdakwa memiliki tanggungan ekonomi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada mohon keringanan lisannya yang diungkapkan di muka persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **BENCO RABAN WANIMBO**, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Pemuda Karubaga kabupaten Tolikara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Narkotika Golongan I.", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 BRIPKA YULIANTO SIMOPIAREF (anggota Sat Resnarkoba Polrses Tolikara) meminta bantuan saksi JERRY S.D WAIMURI untuk melakukan pendekatan terhadap terdakwa BENCO RABAN WANIMBO yang menurut informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BENCO RABAN WANIMBO sering melakukan penjualan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja di Kabupaten Tolikara, selanjutnya saksi JERRY S.D WAIMURI melakukan pendekatan dengan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO dengan bertemu secara langsung dan juga melakukan komunikasi lewat handphone dengan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO untuk membeli narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja. Sehingga Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wit saksi JERRY S.D WAIMURI menelpon terdakwa BENCO RABAN WANIMBO dengan tujuan ingin bertemu untuk membeli narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dan mengajak untuk bertemu di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya didekat kediaman Bupati, setelah menelepon terdakwa BENCO RABAN WANIMBO kemudian saksi JERRY S.D WAIMURI mengajak saksi ASPRILLA R. AWOITAUW bergerak dengan menggunakan motor menuju ke jalan Pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya dekat kediaman Bupati Tolikara, Sekitar pukul 20.50 Wit terdakwa BENCO RABAN WANIMBO bertemu saksi JERRY S.D WAIMURI dan BRIPDA ASPRILLA R. AWOITAUW di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya didekat kediaman Bupati dan pada saat itu saksi JERRY S.D WAIMURI memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BENCORABAN WANIMBO untuk membeli narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja, setelah terdakwa BENCO RABAN WANIMBO menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi kemudian terdakwa BENCO RABAN WANIMBO pergi berjalan kaki dengan alasan mau mengambil narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dari seorang teman yang katanya bernama FRENGKY YIKWA (DPO), tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa BENCO RABAN WANIMBO bertemu saksi JERRY S.D WAIMURI di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya didekat kediaman Bupati dan memberikan kepada saksi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga narkotika jenisnya adalah ganja dan pada saat itu juga saksi JERRY S.D WAIMURI bersama BRIPDA ASPRILLA R. AWOITAUW mengamankan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenisnya adalah ganja untuk diserahkan ke Satuan Resnarkoba Polres Tolikara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar pengawasan Obat Dan Makanan Di Jayapura No. : R-PP.01.01.30A.30A1.09.22.961 tanggal 09 September 2022 terhadap barang bukti 0,5 (nol koma lima) gram dalam Plastik kecil transparan berisikan daun, batang, ranting dan biji kering, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Jayapura MOJAZA SIRAIT,S.Si.,Apt. bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam Plastik kecil transparan berisikan daun, batang, ranting dan biji kering adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba terhadap terdakwa **BENCO RABAN WANIMBO** yang di terbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Klas C Wamena Nomor : 399/ 445/ RSUD WMX /2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. FELLY GRESIA SAHUREKA, M.Kes.Sp.PK. berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa **BENCO RABAN WANIMBO** bahwa yang bersangkutan positif memakai THC (MARIJUANA/GANJA)

- Bahwa terdakwa **BENCO RABAN WANIMBO** tidak berhak **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis Ganja tersebut karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Membeli, Menjadi Perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I jenis Ganja dari teman terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian kesehatan.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika golongan I jenis ganja dari teman terdakwa dengan maksud untuk dijual lagi kepada saudara FRENGKY YIKWA (DPO).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn



----- Bahwa terdakwa **BENCO RABAN WANIMBO**, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Pemuda Karubaga kabupaten Tolikara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 BRIPKA YULIANTO SIMOPIAREF (anggota Sat Resnarkoba Polrses Tolikara) meminta bantuan saksi JERRY S.D WAIMURI untuk melakukan pendekatan terhadap terdakwa BENCO RABAN WANIMBO yang menurut informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BENCO RABAN WANIMBO sering melakukan penjualan narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja di Kabupaten Tolikara, selanjutnya saksi JERRY S.D WAIMURI melakukan pendekatan dengan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO dengan bertemu secara langsung dan juga melakukan komunikasi lewat handphone dengan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO untuk membeli narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja. Sehingga Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wit saksi JERRY S.D WAIMURI menelpon terdakwa BENCO RABAN WANIMBO dengan tujuan ingin bertemu untuk membeli narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dan mengajak untuk bertemu di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya didekat kediaman Bupati, setelah menelepon terdakwa BENCO RABAN WANIMBO kemudian saksi JERRY S.D WAIMURI mengajak saksi ASPRILLA R. AWOITAUW bergerak dengan menggunakan motor menuju ke jalan Pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya dekat kediaman Bupati Tolikara, Sekitar pukul 20.50 Wit terdakwa BENCO RABAN WANIMBO bertemu saksi JERRY S.D WAIMURI dan BRIPDA ASPRILLA R. AWOITAUW di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya didekat kediaman Bupati dan pada saat itu saksi JERRY S.D WAIMURI memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BENCORABAN WANIMBO untuk membeli narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja, setelah terdakwa BENCO RABAN WANIMBO menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi kemudian terdakwa BENCO RABAN WANIMBO pergi berjalan kaki dengan alasan mau mengambil narkotika yang diduga jenisnya adalah ganja dari seorang teman yang katanya bernama FRENGKY YIKWA (DPO), tidak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa BENCO RABAN WANIMBO bertemu saksi JERRY S.D WAIMURI di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya didekat kediaman Bupati dan memberikan kepada saksi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga narkoba jenisnya adalah ganja dan pada saat itu juga saksi JERRY S.D WAIMURI bersama BRIPDA ASPRILLA R. AWOITAUW mengamankan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga narkoba jenisnya adalah ganja untuk diserahkan ke Satuan Resnarkoba Polres Tolikara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar pengawasan Obat Dan Makanan Di Jayapura No. : R-PP.01.01.30A.30A1.09.22.961 tanggal 09 September 2022 terhadap barang bukti 0,5 (nol koma lima) gram dalam Plastik kecil transparan berisikan daun, batang, ranting dan biji kering, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Jayapura MOJAZA SIRAIT,S.Si.,Apt. bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,5 (nol koma lima) gram dalam Plastik kecil transparan berisikan daun, batang, ranting dan biji kering adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba terhadap terdakwa **BENCO RABAN WANIMBO** yang di terbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Klas C Wamena Nomor : 399/ 445/ RSUD WMX /2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. FELLY GRESIA SAHUREKA, M.Kes.Sp.PK. berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa **BENCO RABAN WANIMBO** bahwa yang bersangkutan positif memakai THC (MARIJUANA/GANJA).

- Bahwa terdakwa **BENCO RABAN WANIMBO** tidak berhak **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Atau menyerahkan Narkoba Golongan I** jenis Ganja tersebut karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa perbuatan terdakwa **Membeli, Menjadi Perantara dalam jual beli** Narkoba Golongan I jenis Ganja dari teman terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian kesehatan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis ganja dari teman terdakwa dengan maksud untuk dijual lagi kepada saudara FRENGKI YIKWA (DPO).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu Jerry S.D Waimuri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan agustus akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan, untuk menerangkan tentang terjadinya Tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wit dijalan Pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya dekat kediaman Bupati Tolikara dan benar yang menjadi terdakwa adalah BENCO RABAN WANIMBO;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologi terjadinya tindak pidana tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 BRIPKA YULIANTO SIMOPIAREF (anggota Sat Resnarkoba Polrses Tolikara) meminta bantuan saksi untuk melakukan pendekatan terhadap terdakwa BENCO RABAN WANIMBO yang menurut informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BENCO RABAN WANIMBO sering melakukan penjualan narkoba jenis ganja di Kabupaten Tolikara, kemudian saksi melakukan pendekatan dengan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO dengan bertemu secara langsung dan juga melakukan komunikasi lewat handphone dengan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO untuk membeli narkoba jenis ganja. Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wit saksi menelpon terdakwa BENCO RABAN WANIMBO dengan tujuan ingin bertemu untuk membeli narkoba jenis ganja dan mengajak untuk bertemu dijalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya didekat kediaman Bupati, setelah menelepon terdakwa BENCO RABAN WANIMBO kemudian saksi mengajak BRIPDA ASPRILLA R. AWOITAUW bergerak dengan menggunakan motor menuju ke jalan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya dekat kediaman Bupati Tolikara, Sekitar pukul 20.50 Wit terdakwa BENCO RABAN WANIMBO bertemu saksi dan BRIPDA ASPRILLA R. AWOITAUW di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya didekat kediaman Bupati dan pada saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BENCO RABAN WANIMBO untuk membeli narkoba jenis adalah ganja, setelah terdakwa BENCO RABAN WANIMBO menerima uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi kemudian terdakwa BENCO RABAN WANIMBO pergi berjalan kaki dengan alasan mau mengambil narkoba jenis ganja dari seorang teman yang katanya bernama FRENGKY YIKWA, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 wit terdakwa BENCO RABAN WANIMBO bertemu saksi di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya didekat kediaman Bupati dan memberikan kepada saksi 1 (satu) bungkus plastik bening kecil jenis ganja dan pada saat itu juga saksi bersama BRIPDA ASPRILLA R. AWOITAUW mengamankan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil jenis narkoba ganja untuk diserahkan ke Sat Resnarkoba Polres Tolikara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Sat Sabhara Polres Tolikara, dimana tugas dan tanggung jawab saksi diantaranya tugas pengaturan, tugas penjagaan, tugas pengawalan dan tugas patroli dan yang paling terutama sebagai anggota polri tentunya saksi berkewajiban menjaga keamanan serta penegakkan hukum dari segala macam bentuk tindakan kejahatan yang terjadi wilayah tempat dimana saksi bertugas;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa terdakwa (BENCO RABAN) memperoleh narkoba jenis ganja tersebut, selain itu saksi tidak kenal dengan saudara FRENGKY YIKWA dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saudara FRENGKY YIKWA.

- Bahwa saat kejadian, hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wit tidak ada orang lain yang membantu terdakwa BENCO RABAN WANIMBO melakukan penjualan narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO menjual, memiliki dan menyimpan narkoba yang jenis ganja

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO menjadi pengedar narkoba jenis ganja

- Bahwa pada saat saksi bersama BRIPDA ASPRILLA R. AWOITAUW telah mengamankan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO, langsung mereka membawa terdakwa BENCO RABAN WANIMBO ke Sat Resnarkoba Polres Tolikara kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kemudian saksi membuat laporan Polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Tolikara;

- Bahwa saksi menyatakan memang benar 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis ganja yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa BENCO RABAN WANIMBO pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wit di jalan Pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja, sehingga menurut saksi dengan terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja itu jelas melanggar undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **membenarkan dan tidak keberatan;**

2. BRIPDA ASPRILLA RIVALDO AWOITAUW dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara BENCO RABAN WANIMBO dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saudara BENCO RABAN WANIMBO;

- Bahwa saksi pada hari ini memberikan keterangan terkait telah terjadinya tindak pidana narkoba atau perkara penjualan dan atau kepemilikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wit di jalan Pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya dekat kediaman Bupati dengan kronologi sebagai berikut, Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar 19.50 wit BRIPTU JERRY WAIMURI mengajak serta meminta bantuan kepada saksi untuk bersama-sama melakukan pendekatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa BENCO RABAN WANIMBO yang menurut informasi dari masyarakat adalah penjual narkoba jenis ganja, sekitar pukul 20.00 wit BRIPTU JERRY WAIMURI berkomunikasi lewat handphone dengan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO dengan tujuan ingin bertemu untuk membeli narkoba jenis ganja, setelah itu BRIPTU JERRY WAIMURI mengajak saksi pergi dengan menggunakan motor untuk bertemu dengan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO di jalan pemuda karubaga Kabupaten Tolikara dekat kediaman Bupati Tolikara, sesampainya di Jalan pemuda tidak lama kemudian sekitar pukul 20.50 Wit datang terdakwa BENCO RABAN WANIMBO dengan berjalan kaki dan bertemu saksi serta BRIPTU JERRY WAIMURI di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya dekat kediaman Bupati dan pada saat itu BRIPTU JERRY WAIMURI memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BENCO RABAN WANIMBO untuk membeli narkoba jenis ganja, setelah terdakwa BENCO RABAN WANIMBO menerima uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari BRIPTU JERRY WAIMURI kemudian terdakwa BENCO RABAN WANIMBO pergi berjalan kaki dengan alasan mau mengambil narkoba jenis ganja yang katanya dari seorang teman yang bernama FRENGKY YIKWA, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 wit datang terdakwa BENCO RABAN WANIMBO bertemu kembali dengan saksi serta BRIPTU JERRY WAIMURI di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya dekat kediaman Bupati dan pada saat itu terdakwa BENCO RABAN WANIMBO memberikan kepada BRIPTU JERRY WAIMURI 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis ganja dan pada saat itu juga BRIPTU JERRY WAIMURI bersama saksi mengamankan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis ganja untuk diserahkan ke Sat Resnarkoba Polres Tolikara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Sat Sabhara Polres Tolikara, dimana tugas dan tanggung jawab saksi diantaranya tugas pengaturan, tugas penjagaan, tugas pengawalan dan tugas patroli dan yang paling terutama sebagai anggota polri tentunya saksi berkewajiban menjaga keamanan serta penegakkan hukum dari segala macam bentuk tindakan kejahatan yang terjadi wilayah tempat dimana saksi bertugas;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa terdakwa (BENCO RABAN) memperoleh narkoba jenis ganja tersebut, selain itu saksi tidak kenal dengan saudara FRENGKY YIKWA dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saudara FRENGKY YIKWA;
- Bahwa saat kejadian, hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wit tidak ada orang lain yang membantu terdakwa BENCO RABAN WANIMBO melakukan penjualan narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO menjual, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja serta saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO menjadi pengedar narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wit, kemudian saksi dan BRIPTU JERRY WAIMURI langsung membawa terdakwa BENCO RABAN WANIMBO ke Sat Resnarkoba Polres Tolikara kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa selanjutnya BRIPTU JERRY WAIMURI membuat laporan Polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Tolikara;
- Bahwa saksi menyatakan memang benar 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis ganja yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa BENCO RABAN WANIMBO pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wit di jalan Pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja, sehingga menurut saksi dengan terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja itu jelas melanggar undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **membenarkan dan tidak keberatan;**

3. BRIPKA YULIANTO SIMOPIAREF dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara BENCO RABAN WANIMBO dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saudara BENCO RABAN WANIMBO;
- Bahwa saksi pada hari ini memberikan keterangan terkait telah terjadinya tindak pidana narkoba atau perkara penjualan dan atau kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wit di jalan Pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya dekat kediaman Bupati dengan kronologi sebagai berikut, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 saksi meminta bantuan BRIPTU JERRY WAIMURI (anggota Sat Resnarkoba Polrses Tolikara) untuk melakukan pendekatan terhadap terdakwa BENCO RABAN WANIMBO yang menurut informasi adalah penjual narkoba jenis adalah ganja untuk membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa BENCO RABAN WANIMBO. Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.10 Wit BRIPTU JERRY WAIMURI bersama BRIPDA ASPRILLA AWOITAUW membawa terdakwa BENCO RABAN WANIMBO beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja ke Sat Resnarkoba Polres Tolikara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah BRIPTU JERRY WAIMURI dan BRIPDA ASPRILLA AWOITAUW menyerahkan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis ganja ke Sat Resnarkoba Polres Tolikara pada saat itu yaitu kami melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa BENCO RABAN WANIMBO, mengamankan barang bukti dan melakukan interogasi terhadap terdakwa BENCO RABAN WANIMBO serta membuatkan Laporan Polisi dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BENCO RABAN WANIMBO guna kepentingan penyidikan;
- bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa BENCO RABAN WANIMBO pada saat kejadian hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam;
- bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian yaitu di jalan Pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara ketika terdakwa BENCO RABAN WANIMBO

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan narkoba jenis ganja kepada saudara JERRY WAIMURI dan pada saat itu saksi berada di Polres Tolikara;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO ketika diinterogasi bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari seorang teman yaitu FRENGKY YIKWA, dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan saudara FRENGKY YIKWA namun saudara FRENGKY YIKWA tidak diketemukan keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari BRIPTU JERRY WAIMURI dan BRIPDA ASPRILLA AWOITAUW bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa BENCO RABAN WANIMBO melakukan penjualan narkoba jenis ganja pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wit;
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Sat Sabhara Polres Tolikara, dimana tugas dan tanggung jawab saksi diantaranya tugas pengaturan, tugas penjagaan, tugas pengawalan dan tugas patroli dan yang paling terutama sebagai anggota polri tentunya saksi berkewajiban menjaga keamanan serta penegakkan hukum dari segala macam bentuk tindakan kejahatan yang terjadi wilayah tempat dimana saksi bertugas;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa terdakwa (BENCO RABAN) memperoleh narkoba jenis ganja tersebut, selain itu saksi tidak kenal dengan saudara FRENGKY YIKWA dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saudara FRENGKY YIKWA;
- Bahwa saat kejadian, hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wit tidak ada orang lain yang membantu terdakwa BENCO RABAN WANIMBO melakukan penjualan narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO menjual, memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja serta saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa BENCO RABAN WANIMBO menjadi pengedar narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja, sehingga menurut saksi dengan terdakwa memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja itu jelas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **membenarkan dan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atas kasus tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengerti kenapa dipersidangkan pada hari ini terkait dengan tindak pidana narkoba atau perkara Penjualan dan atau Kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wit di jalan Pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya didekat kediaman Bupati Tolikara dengan kronologi sebagai berikut Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wit saudara JERRY menelpon terdakwa untuk mau membeli ganja kemudian terdakwa bilang terdakwa hubungi yang punya barang (ganja) supaya dia antar ke saudara JERRY. Setelah itu terdakwa hubungi saudara FRENGKY YIKWA lewat handphone dan bertanya "barang itu (ganja) masih jual k?" kemudian saudara FRENGKY YIKWA menjawab "masih ada" setelah itu terdakwa bilang kepada saudara FRENGKY YIKWA "ada kaka (saudara JEERY) yang mau beli" kemudian saudara FRENGKY YIKWA menayakan kepada terdakwa "Ko punya posisi dimana?" kemudian terdakwa bilang "saya lagi dirumah lagi nonton sama teman-teman" kemudian saudara FRENGKY YIKWA menjawab "Ok saya datang kerumah", tidak lama kemudian saudara FRENGKY YIKWA ke rumah terdakwa di komplek giling batu kabupaten tolikara dan mengajak terdakwa untuk bertemu dengan saudara JERRY, setelah itu terdakwa dengan saudara FRENGKY YIKWA menuju ke Jalan Pemuda Kabupaten Tolikara dengan menggunakan motor dan berhenti tepatnya dekat dengan SMA Negeri Karubaga kemudian saudara FRENGKY YIKWA menyuruh terdakwa mengambil uang dari saudara JERRY yang pada saat itu posisi saudara JERRY berada di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya dekat dengan kediaman bupati, setelah terdakwa berjalan kaki dan bertemu dengan sudara JERRY kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara JERRY "Barang (ganja) tidak ada sama saya, barang masing dipegang sama yang punya (saudara FRENGKY YIKWA), trus dia (saudara FRENGKY

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn



YIKWA) suruh saya kesini ketemu untuk ambil uang” setelah itu saudara JERRY memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke saudara FRENGKY YIKWA yang pada saat itu berada didekat SMA Negeri Karubaga trus terdakwa mengatakan kepada saudara FRENGKY YIKWA “Kaka (JERRY) dia ada diatas sini, jadi kamu yang antar sudah” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara FRENGKY YIKWA setelah itu saudara FRENGKY YIKWA mengatakan kepada terdakwa “ah, kamu yang antar sudah, saya mau jalan” dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan ganja kemudian saudara FRENGKY YIKWA pergi dengan menggunakan motor dan terdakwa saat itu berjalan kaki menuju saudara JERRY yang pada saat itu berada di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya dekat dengan kediaman bupati, setelah saya bertemu dengan saudara JERRY kemudian saudara JERRY bertanya kepada terdakwa “Mana barangnya (ganja)?” setelah itu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan ganja kepada saudara JERRY dan pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh saudara JERRY dan 1 (satu) orang rekannya yang terdakwa tidak tahu namanya ke Polres Tolikara;

- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil narkoba jenis ganja yang terdakwa miliki pada saat itu dari saudara FRENGKY YIKWA pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara FRENGKY YIKWA di Wamena pada tahun lupa dan ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, perawakan Saudara FRENGKY YIKWA adalah seorang laki-laki yang berdomisili di kolongger Kabupaten Tolikara, berkulit hitam, tinggi badan sekitar 165 cm, berat badan sekitar 70 Kg, rambut keriting, mata biasa, hidung biasa, muka lonjong, gigi bagian depan atas ompong;

- Bahwa saudara FRENGKY YIKWA memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis ganja dari Jayapura tetapi terdakwa tidak tahu siapa orangnya yang memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara FRENGKY YIKWA

- Bahwa terdakwa menyatakan benar menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara JERRY pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 tepatnya di jalan pemuda karubaga Kabupaten Tolikara yang mana uang tersebut pada saat itu langsung terdakwa serahkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn



kepada saudara FRENGKY YIKWA untuk pembelian 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja, dan perlu terdakwa jelaskan bahwa yang menjual 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja bukan terdakwa tetapi yang menjual adalah saudara FRENGKY YIKWA dan terdakwa hanya sebagai perantara saja pada saat itu..

- Bahwa terdakwa menyatakan sudah sering memperoleh narkoba jenis ganja dari saudara FRENGKY YIKWA tetapi terdakwa tidak pernah menjual hanya mengonsumsi sendiri dengan cara menaruh serbuk daun ganja dikertas kemudian dilinting atau digulung setelah itu dibakar dan dihisap seperti rokok.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara menjual narkoba jenis ganja dikabupaten tolikara hanya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, selain itu terdakwa tidak pernah menjadi perantara untuk menjual narkoba jenis ganja dikabupaten tolikara;
- Bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan pada terdakwa pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 adalah kurang lebih 1 (satu) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Oppo berwarna hitam yang diperlihatkan oleh penyidik kepada terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara FRENGKY YIKWA untuk melakukan transaksi narkoba jenis ganja pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual dan mengonsumsi narkoba jenis ganja serta memang benar terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan sehingga terdakwa tidak dapat memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja untuk penelitian dan pengobatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo.

Menimbang, bahwa keterangan saksi, keterangan terdakwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa belum pernah tersangkut dengan tindak pidana lain sebelumnya;



- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu 28 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIT di jalan pemuda karubaga kabupaten Tolikara, didekat kediaman Bupati Tolikara;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan telah dilakukan upaya undercover buy dengan cara, sekira tanggal 28 agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIT saudara saksi JERRY menelepon terdakwa untuk membeli ganja, kemudian terdakwa dan saksi JERRY berjanjian bertemu di Jalan Pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara dekat kediaman Bupati untuk melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis Ganja, saksi JERRY sudah memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga turut memberikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan ganja kepada saksi JERRY atas kesepakatan jual-beli tersebut;
- Bahwa benar pada saat Saksi JERRY dan terdakwa bertemu di Jalan Pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara dekat kediaman Bupati, terdakwa betul memperlihatkan dan memberikan kepada saksi JERRY 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan ganja atas transaksi jual-beli Narkotika yang disepakati;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diberikan terdakwa kepada saksi JERRY berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 1,03 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa benar terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan sehingga saya dapat memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja untuk penelitian dan pengobatan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang ataupun instansi terkait lainnya dalam melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis ganja dan tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama pasal 114 ayat (1) UU RI no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan pertama, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum.**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Terdakwa BENCO RABAN WANIMBO** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan tentang pembatasan penggunaan narkotika, yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan ijin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara **aquo**, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wit saksi JERRY menelpon terdakwa untuk mau membeli ganja kemudian terdakwa dan saksi JERRY bersepakat untuk bertemu di Jalan Pemuda Kabupaten Tolikara, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa terdakwa berkata "Barang (ganja) tidak ada sama saya," kemudian terdakwa mengambil dulu 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Ganja, setelah sebelumnya saudara JERRY memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki untuk mengambil 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut, kemudian terdakwa kembali menghampiri kembali saksi JERRY berada di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya dekat dengan kediaman bupati, setelah saya bertemu dengan saksi JERRY kemudian saksi JERRY bertanya kepada terdakwa "Mana barangnya (ganja)?" setelah itu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus pelastik bening yang berisikan ganja kepada saudara JERRY dan pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh saudara JERRY dan 1 (satu) orang rekannya ke Polres Tolikara;

Menimbang Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium nomor R-PP.01.01.30A1.09.22.961 yang dilakukan oleh BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA berdasarkan permohonan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti Nomor: B/04/IX/2022/Resnarkoba POLRES TOLIKARA terhadap barang bukti Narkotika jenis ganja seberat 0,5 (nol koma lima) gram menyatakan benar sampel positif mengandung ganja (narkotika golongan I)

Meimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan terdakwa mengetahui Narkotika jenis Ganja dilarang beredar dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn



diperjual-belikan di Indonesia sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi yang saling berkesesuaian, menyatakan perbuatan terdakwa dalam hal menjual Narkotika golongan I jenis Ganja ini tidak didasari dengan surat izin untuk menjual dari instansi atau lembaga terkait dan juga bukan guna kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan kemanusiaan serta tidak ada memiliki/memperoleh izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang, tidak memiliki hak atau izin sarana kesehatan atau izin sebagai pedagang besar besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa terdakwa dalam hal menjual narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak bekerja dalam perusahaan farmasi atau dalam bidang obat-obatan atau tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Secara Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian perbuatan materil dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai menjual dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;



Menimbang, bahwa dalam perkara **aquo**, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum Pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 wit saksi JERRY menelpon terdakwa untuk mau membeli ganja kemudian terdakwa dan saksi JERRY bersepakat untuk bertemu di Jalan Pemuda Kabupaten Tolikara, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa terdakwa berkata "Barang (ganja) tidak ada sama saya," kemudian terdakwa mengambil dulu 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Ganja, setelah sebelumnya saudara JERRY memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki untuk mengambil 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut, kemudian terdakwa kembali menghampiri kembali saksi JERRY berada di jalan pemuda Karubaga Kabupaten Tolikara tepatnya dekat dengan kediaman bupati, setelah saya bertemu dengan saksi JERRY kemudian saksi JERRY bertanya kepada terdakwa "Mana barangnya (ganja)?" setelah itu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan ganja kepada saudara JERRY dan pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh saudara JERRY dan 1 (satu) orang rekannya ke Polres Tolikara;

Menimbang bahwa berdasarkan penjabaran fakta hukum diatas majelis hakim menilai bahwa memanglah benar dari batin terdakwa sendiri, terdakwa berniat menjual 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan ganja dengan cara memberikan sesuatu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis ganja kepada saksi JERRY untuk memperoleh uang pembayaran yang diberikan oleh saksi JERRY sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dimana hal tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa dan saksi JERRY;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja sudah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah di pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang bukti digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 39 ayat (1) KUHAP, maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo, oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti dirampas oleh negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkoba di Indonesia;
- Bahwa terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangannya di muka persidangan.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BENCO RABAN WANIMBO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Narkotika golongan I Jenis Ganja**" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BENCO RABAN WANIMBO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo

Dirampas oleh Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Wahyu Iswanto.,S.H. sebagai Hakim Ketua , Feisal Maulana M., S.H. , Yahya Muhaymin Hatta, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth R Ainaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia M Rumbiak, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Jayawijaya dan Terdakwa sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feisal Maulana M, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H,

Panitera Pengganti,

Elisabeth R Ainaga

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24